



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka/wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
13. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. Uang Representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- h. tunjangan reses.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 3

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Uang Paket Wakil DPRD sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat sementara, dengan ketentuan:
 - a. jabatan ketua diberikan tunjangan sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. jabatan wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. jabatan sekretaris diberikan tunjangan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. jabatan anggota diberikan tunjangan sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan dibentuk.

Pasal 7

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan dipotong pajak.

Pasal 8

Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong pajak.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. rumah negara dan perlengkapannya serta belanja rumah tangga, bagi Ketua DPRD;
- f. tunjangan perumahan, bagi Wakil Ketua DPRD;
- g. kendaraan dinas jabatan; dan
- h. uang jasa pengabdian.

Pasal 10

Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. tunjangan perumahan;
- f. tunjangan transportasi; dan
- g. uang jasa pengabdian.

Bagian Kedua

Standar dan Besaran

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk suami/istri dan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan kesehatan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Standar dan satuan harga untuk 1 (satu) pasang pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal 10 huruf d, sebagai berikut:
- a. pakaian sipil harian, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, dengan ketentuan:
 1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, dengan harga paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Standar dan satuan harga atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:
- a. penutup kepala berupa kopiah/songkok bagi Pimpinan dan Anggota laki-laki dan kain kerudung bagi Pimpinan dan Anggota perempuan disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pin lambang daerah yang berbahan dasar emas 5 (lima) gram, diberikan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disediakan untuk 1 (satu) unit rumah.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), meliputi pembiayaan belanja rumah tangga sehari-hari dan penerimaan tamu.

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diberikan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, masing-masing disediakan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya dengan kategori *Very Important Person (VIP)*, dan bahan bakar.
- (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan ketentuan jenis kendaraan sedan atau jeep, serta kapasitas/isi silinder paling tinggi 2.700 cc;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan ketentuan jenis kendaraan sedan atau minibus, serta kapasitas/isi silinder paling tinggi 2.500 cc.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp34.992.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), per tahun; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp32.481.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), per tahun.
- (4) Bahan bakar untuk kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak Ketua DPRD, paling tinggi sebanyak 600 (enam ratus) liter jenis pertamax, per bulan;
 - b. bahan bakar minyak Wakil Ketua DPRD, paling tinggi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter jenis pertamax, per bulan; dan

- c. minyak pelumas, masing-masing paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), per bulan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 17

- (1) Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Uang jasa pengabdian Wakil Ketua DPRD, sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (3) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 18

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan, maka sisa dana operasional sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

Kegiatan Reses dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. dalam 1 (satu) kali reses paling lama 6 (enam) hari kerja;
- c. 1 (satu) kali reses terdiri atas 5 (lima) kali kegiatan; dan
- d. 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 200 (dua ratus) undangan.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disediakan Belanja Pendukung paling banyak sebesar Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- b. biaya pelaporan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. belanja penggandaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- e. sewa kursi dan meja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. sewa tempat/prasarana/tenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. sewa *sound system* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. belanja makanan dan minuman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 21

Biaya kegiatan reses dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakar, Kelompok Pakar, atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, serta Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Pakar, kelompok pakar, atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bersifat tidak tetap.
- (2) Penunjukan pakar, kelompok pakar, atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dalam rangka:
 - a. penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - b. pembuatan telaahan (research brief);
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. pendapat hukum (legal opinion);
 - e. pendampingan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - g. kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 23

- (1) Pakar atau kelompok pakar dalam penanganan perkara di pengadilan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lulusan Strata 2/Strata 3 (S2/S3) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kegiatan; dan
 - b. lulusan Strata 1 (S1) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kegiatan.
- (2) Tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kegiatan.
- (3) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan:
 - a. tingkat kualifikasi Guru Besar/Profesor/Doktor/Eselon II/Keahlian Khusus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam;
 - b. tingkat kualifikasi S2/Eselon III, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. tingkat kualifikasi S1/Eselon IV/Gol III, sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pakar dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akomodasi paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Honorarium pakar, kelompok pakar, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan untuk bekerja terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan fraksi di DPRD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Dan Profesionalisme Sumber Daya
Manusia Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, berupa:

- a. seminar/ pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ *workshop*;
 - b. *in house training* yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. monitoring pembangunan.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya kontribusi atau biaya akomodasi yang sesuai dengan harga hotel bintang 5 (lima);
 - b. makan minum, paling banyak sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. biaya tiket, dalam bentuk *real cost*; dan
 - d. uang harian, diberikan dalam bentuk lumpsum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kegiatan Pembiayaan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

Pasal 26

- (1) Dukungan pembiayaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, meliputi:
- a. rapat pembahasan suatu permasalahan;
 - b. kegiatan resmi keprotokolan;
 - c. acara/undangan resmi;
 - d. kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan;
 - e. koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. kegiatan asosiasi DPRD provinsi se-Indonesia; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai kebutuhan operasional dan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kelayakan, kepatutan, dan transparansi.
- (3) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Provisi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dibayarkan terhitung mulai 1 Oktober 2017.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 17 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri E);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 69 Seri E),

sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 41